ABSTRAK PERATURAN

PENYELENGGARAAN – SPBE – KEMENTERIAN KEUANGAN

2024

PERMENKEU RI NO. 110, BN 2024/NO. 1084, 57 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

ABSTRAK :

- Dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi, diperlukan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal ini juga untuk mendukung percepatan transformasi digital nasional.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166 TLN No. 4916) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225 TLN No. 6994); UU No. 27 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No. 196 TLN No. 6820); PP No. 71 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 185 TLN No. 6400); PERPRES No. 95 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 182); PERPRES No. 132 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No. 233); PERPRES No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); PERMENKEU No. 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMENKEU No. 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang tata kelola, manajemen, dan penyelenggaraan SPBE, termasuk arsitektur, peta rencana, layanan, keamanan, dan aplikasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Penyelenggaraan SPBE dilakukan untuk mendukung proses bisnis kementerian secara terpadu, menggunakan teknologi informasi berbasis web, aplikasi, dan cloud computing, serta memastikan interoperabilitas dan integrasi layanan berbasis elektronik.

CATATAN :

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2024.
- Diundangkan pada tanggal 31 Desember 2024, dan ditetapkan tanggal 18 Desember 2024
- Mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2022